



PENETAPAN
Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Negara, 1 Juli 1964, NIK. 6306070107640363, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Tambangan, RT. 010, RW. 005, Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 8 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada tanggal itu juga dengan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Negr. telah mengajukan permohonan penetapan wali terhadap anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Tanah Bumbu, 14 Januari 2009, NIK. 6306075401090001, umur 13 tahun 8 bulan dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir Hulu Sungai Selatan, 10 Februari 2014, NIK. 6306075002140001, umur 8 tahun 7 bulan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** Menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, namun sudah bercerai pada tanggal 27 November 2014, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0110/AC/2014/PA.Negr, yang dikeluarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Negara, tertanggal 27 November 2014 dan selama perkawinan **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:



- a. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Tanah Bumbu, tanggal 14 Januari 2009;
- b. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir Hulu Sungai Selatan, tanggal 10 Februari 2014;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama almarhumah **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2022, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 002/IV-IGD/RSDI-BB/2022, tanggal 8 April 2022 yang dikeluarkan oleh RSD IDAMAN BANJARBARU, kota Banjarbaru, karena kecelakaan di Jl. Trikora Sidomulyo Km. 25 RT. 04/ 9 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;
3. Bahwa, setelah kematian ibu kandung anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai kakek kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa ayah kandung anak-anak tersebut atau mantan suami anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** saat ini tidak diketahui lagi dengan jelas dan pasti keberadaannya;
5. Bahwa, Pemohon memerlukan Penetapan perwalian guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum dan untuk mengurus harta yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa, sejak meninggalnya almarhumah **XXXXXXXXXXXX** hingga diajukan permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas harta dan peninggalan ibu kandung anak tersebut, , berupa 1 (satu) buah rumah yang beralamat di GT. Harapan Per.Mahkota Trikora C-3 HGB 2592 RT.034, RW.05 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, kota Banjarbaru yang mana harta tersebut didapat setelah anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** bercerai dengan **XXXXXXXXXXXX**;
8. Bahwa, Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak-anak kandung almarhumah **XXXXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 13 tahun 8 bulan, dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 8 tahun 7 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan mengingatkan Pemohon tentang segala resiko dan tanggung jawab hukum yang timbul sebagai akibat adanya perwalian tersebut, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 63006070107640363 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 24 Oktober 2012, diberi materai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306073108070281 atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 17 Mei 2022, diberi materai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa



dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 094/UM/CSL-TB/II/2009, atas nama **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 22 Januari 2021, diberi materai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LU-18032014-0021, atas nama **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertanggal 18 Maret 2014, diberi materai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai nomor 0110/AC/2014/PA.Negr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Negara tanggal 27 November 2004, diberi materai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor: 002/IV-IGD/RSDI-BJB/2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Idaman Banjarbaru tanggal 08 April 2022, diberi materai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 637-KM-18042022-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 18 April 2022, diberi materai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Kecelakaan Nomor S.KET/28/IV/2022/LANTAS, yang dikeluarkan oleh Kasubnit Laka Satlantas Polres Banjarbaru pada tanggal 12 April 2022, diberi materai cukup dan telah berstempel pos (P.8)



9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama XXXXXXXX dengan NOP 63.72.010.006.007-2812.0 yang dibuat oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru tanggal 01 Maret 2022, bermeterai cukup dan berstempel pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Buku Rekening Tabungan BTN Batara, nomor 00461-01-50-003403-8, atas nama XXXXXXXX, diberi materai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.10);

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2(dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXXXX**, NIK 6306071505940001 umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tetangga dan sekaligus ketua RT tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX, anak Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu XXXXXXXX pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
 - Bahwa kedua anak perempuan tersebut sejak kecil sudah diasuh oleh Pemohon sebagai kakeknya;
 - Bahwa saksi tahu XXXXXXXX dengan suaminya telah bercerai;
 - Bahwa sejak bercerai, XXXXXXXX bekerja di Banjarbaru sedangkan mantan suaminya tidak diketahui alamatnya yang jelas sehingga Pemohonlah yang mengasuh, merawat dan mendidik kedua anak tersebut;
 - Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas beberapa bulan yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak XXXXXXXX untuk mengurus harta peninggalan XXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis harta apa yang ditinggalkan almarhumah XXXXXXXX;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus dan menyayangi kedua cucunya seperti terhadap anaknya sendiri;



- Bahwa kedua cucu Pemohon (anak almarhumah XXXXXXXX selama ini hidup dengan layak, terjamin kesehatan dan pendidikannya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon termasuk orang yang baik;
2. XXXXXXXXXXXX, NIK 6306070107720825 umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Tambangan RT 11, RW.06, Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai anak yang bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa XXXXXXXX anak Pemohon telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas bulan April lalu;
 - Bahwa saksi tahu semasa hidupnya XXXXXXXX pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa kedua anak perempuan tersebut sejak kecil sudah diasuh oleh Pemohon sebagai kakeknya;
 - Bahwa saksi tahu XXXXXXXX dengan suaminya telah bercerai pada tahun 2014;
 - Bahwa sejak bercerai, XXXXXXXX bekerja di Banjarbaru hingga meninggal dunia, sedangkan mantan suaminya tidak diketahui alamatnya yang jelas sehingga Pemohonlah yang mengasuh, merawat dan mendidik kedua anak tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak XXXXXXXX untuk mengurus harta peninggalan XXXXXXXX;
 - Bahwa setahu saksi, almarhumah XXXXXXXX mempunyai sebuah rumah di Banjarbaru;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus dan menyayangi kedua cucunya seperti terhadap anaknya sendiri;
 - Bahwa kedua cucu Pemohon (anak almarhumah XXXXXXXX selama ini hidup dengan layak, terjamin kesehatan dan pendidikannya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon termasuk orang yang baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan seluruh keterangannya;



Menimbang, bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon tanggal 8 Juni 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah Pasal 49 huruf (a) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai kakek kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang ibu kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya tidak diketahui keberadaannya, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian anak di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 sampai dengan P10 dan bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, terbukti bahwa Pemohon adalah warga Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan yang



beragama Islam, oleh karena itu perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4, terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari pasangan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXX (anak kandung Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXX telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Negara sejak tanggal 27 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, P7 dan P8 terbukti bahwa XXXXXXX bin Ali Bahrin telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2022 karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 dan P10, terbukti bahwa XXXXXXX memiliki sebuah rumah di Banjarbaru melalui kredit pada Bank Tabungan Negara sejak tahun 2017 (setelah bercerai dengan XXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 saksi di persidangan diperkuat dengan P2, terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung XXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 saksi di persidangan terbukti bahwa Pemohon telah merawat dan mengurus XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sejak masih kecil sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sebagaimana bukti P3 dan P4 saat ini berumur 13 tahun 8 bulan dan 8 tahun 7 bulan, masih di bawah umur dan belum mumayyiz, sedangkan ayah kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu mengangkat seorang wali yang akan mengurus dan memelihara anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa Pemohon adalah ayah dari XXXXXXX dan berarti kakek dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dan terbukti sejak masih kecil sampai saat



ini anak-anak tersebut telah berada dalam pemeliharaan Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali anak tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bertujuan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah XXXXXXXX yaitu sebuah rumah yang terletak di GT. Harapan Per.Mahkota Trikora C-3 HGB 2592 RT.034, RW.05 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, oleh karena itu Majelis Hakim membatasi penetapan ini hanya untuk mengurus objek harta tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Pemohon** sebagai wali dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk kepentingan melakukan segala penandatanganan dan perbuatan lain yang diperlukan berkaitan dengan peninggalan almarhumah XXXXXXXX yaitu sebuah rumah yang terletak di Guntung Harapan Perumahan Mahkota Trikora C-3 HGB 2592 RT.034, RW.05 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 September 2022** Masehi bertepatan



tanggal **23 Shafar 1444** Hijriyah oleh kami Majelis Hakim, **Abdul Hamid, S.H.I.** Ketua Majelis, **Ahmad Nafari, S.H.I.** dan **Lissa Dewi Andini, S.H.** masing-masing Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis dan dibantu oleh **Mustaqimah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis
ttd

Hakim Anggota **Abdul Hamid, S.H.I.**
ttd

Ahmad Nafari, S.H.I.
ttd

Lissa Dewi Andini, S.H. Panitera Pengganti
ttd

Mustaqimah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya administrasi	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	90.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. M e t e r a i	Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	225.000,-
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)		